TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

1. Tahun temuan : 2022

2. Cabang : Panjang

3. No/Judul temuan : 7. Bagi Hasil Kerja Sama Pengoperasian Hopper dengan PT

Guda Artha Kencana Perlu Ditingkatkan

4. Rekomendasi : Melakukan negosiasi ulang untuk menaikkan persentase

perbandingan bagi hasil dengan PT Guda Artha Kencana.

5. Tindak lanjut : Sudah dibuat addendum perjanjian yang menuangkan revisi tentang

bagi hasil pengoperasian Hoper dengan PT Guda Artha Kencana.

Panjang, 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER CABANG PANJANG

(EKA NUGRAHA)

PERJANJIAN

NOMOR: PR.102/24/10/1/PJG. PTP-22

NOMOR: 46.16AK-P56/X/2012

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

DENGAN

PT GUDA ARTHA KENCANA

TENTANG

KERJASAMA PENGOPERASIAN ALAT NON MEKANIS DI PELABUHAN PANJANG

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022), bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama

: EKA NUGRAHA

Jabatan Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang

Jl. Jawa, Komplek Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 1 September 2022 Tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama

ABDULLAH

Jabatan : Direktur PT Guda Artha Kencana

Jl. Yos Sudarso No.22 Panjang, Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Guda Artha Kencana berdasarkan Akta Notans No.02 Tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat dihadapan IBK.Sukasana, SH. Notaris di Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya terkait kepelabuhanan;
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan peralatan bongkar muat dan transportasi.

(4) Apabila dikemudian hari terdapat penyesuaian tarif yang ditetapkan oleh pejabat/instansi berwenang, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan penyesuaian tarif dimaksud dengan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

PASAL 8 MEKANISME BAGI HASIL

(1) PARA PIHAK sepakat Bagi Hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian alat non mekanis milik PIHAK KEDUA di Pelabuhan Panjang akan dibagi kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan dan prosentase sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BAGI HASIL	
1	Pendapatan Pengoperasian	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Hopper milik PT Guda Artha Kencana di Pelabuhan Panjang	37,5 %	62,5 %

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Bagi Hasil atas Pendapatan Kerjasama Pengoperasian Alat Non Mekanis
 (2) Pakwa bahwa Bagi Hasil atas Pendapatan Kerjasama Pengoperasian Alat Non Mekanis
- (3) Bahwa berdasarkan mekanisme bagi hasil yang telah disepakati diatas maka biaya kerjasama usaha yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 1.875,- per ton (belum termasuk pajak-pajak yang berlaku);
- (4) Bagi Hasil yang merupakan Hak PIHAK KEDUA akan dibayarakan oleh PIHAK PERTAMA selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Nota Tagihan/Invoice dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil draught survey dengan melampirkan bukti pembayaran dan faktur pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ke rekening PIHAK KEDUA yaitu sebagai berikut :

PT Guda Artha Kencana

Nama Bank

Bank BNI

Alamat Bank

KCP Bandar Lampung

Nomor Rekening

0256306141

Nama Rekening

PT Guda Artha Kencana

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK dapat mengakhiri Surat Perjanjian ini sewaktu-waktu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, apabila terjadi hal-hal berikut ini:
 - a. PARA PIHAK memberikan keterangan palsu atau melakukan perbuatan tidak sah dalam kaitannya dengan proses pengajuan penawaran serta negosiasi yang menghasilkan Surat Perjanjian ini;
 - b. PARA PIHAK tidak melanjutkan usahanya dalam kegiatan yang wajar atau menjadi pailit atau tidak mampu melakukan kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo atau PARA PIHAK melakukan suatu tindakan pembubaran diri;
 - PARA PIHAK gagal memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 9 Perjanjian ini;